



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 790 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN
PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu dibentuk panitia rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024;
- KEDUA : Panitia menyiapkan fasilitasi untuk kelancaran rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 01 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ASMING. S.
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 790 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO
 TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
 PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Asming. S	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sapriadi S	Anggota KPU	Pengarah
3.	Hasrullah Hafid	Anggota KPU	Pengarah
4.	Arifandi	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ilham Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
6.	Anzar Hasanuddin	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Rahmat	Kasubag Teknis & Hukum	Ketua
8.	Arsyad	Kasubag KUL	Sekretaris
9.	Emmy Sartika	Kasubag Parmas & SDM	Koordinator
10.	Reskini	Kasubag Rendatin	Koordinator
11	Nuriaty Rini	Bendahara Pilgub	Konsumsi
12.	Suwarni	Staf Pelaksana	Acara
13.	Nur Idah	Staf Pelaksana	Acara
14.	F. Rukmana Zainal	Staf Pelaksana	Acara
15.	Susilamurti	Staf Pelaksana	Konsumsi
16.	Maryam	Staf Pelaksana	Acara
17.	Kasnawati	Staf Pelaksana	Acara
18.	Muhammad Ilham	Staf Pelaksana	Perlengkapan
19.	Aminah Amir	Staf Pelaksana	Acara
20.	Sopyang Hadi	Staf Pelaksana	Perlengkapan
21.	Anwar	PPPK	Dokumentasi
22.	Agus. S	PPNPN	Perlengkapan
23.	Jufri	PPPK	Perlengkapan
24.	Maryuni	PPNPN	Konsumsi
25.	Irmawati	PPPK	Konsumsi
26.	Munazzir Wiwin	PPNPN	Dokumentasi
27.	Haidir K.	PPPK	Perlengkapan
28.	Rafiuddin. G	PPNPN	Perlengkapan
29.	Ikbar	PPNPN	Perlengkapan
30.	Muhammad Akbar	PPNPN	Pengamanan

31.	Subair	PPNPN	Pengamanan
32.	Muh. Risal Algazali	PPNPN	Pengamanan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

